

menurut pasal 285 KUHP maksimal sanksi pidananya hanya dua belas tahun.

B. Saran-Saran

Untuk mencegah meningkatnya jumlah kejahatan perko-
saan maka kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan
kepada Allah SWT. karena dengan keimanan dan ketakwaan itu
akan dapat mencegah manusia dari kejahatan, dan juga akan
terciptanya suatu kehidupan yang aman, tentram dan damai
terutama dalam diri kita sendiri dan juga dalam masyarakat.